



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, lahir di Pare-Pare, 1 Januari 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang las, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Guttu Patalo No.1, RT 001 RW 001, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo,, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, lahir di Malangke, 16 Juli 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Jl. Guttu Patalo No.1, RT 001 RW 001, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 26 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Plp*



1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013 Miladiah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/08/II/2014, tertanggal 6 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di salah satu kamar Gedung Olahraga Lagaligo, Milik Pemerintah Kota Palopo di Jl. Guttu Patalo No.1, RT 001 RW 001, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK PERTAMA BIN PEMOHON, umur 4 tahun;
  - ANAK KEDUA BINTI PEMOHON, umur 3 tahun;Anak tersebut satu orang ikut bersama Termohon, satu orang ikut bersama Pemohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi pada tanggal 6 April 2018, Pemohon mendapati Termohon berduaan dalam sebuah kamar dengan laki-laki lain, pada waktu itu juga Pemohon mengusir Termohon.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan selama 1 tahun lamanya dan tidak pernah kembali menemui Pemohon bahkan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/64/KL/IV//2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Plp



datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah pemohon kemukakan diatas maka pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Palopo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON), untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 30 April 2019 dan tanggal 31 Mei 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Nomor 24/08/II/2014 Tanggal 06 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Gaib, yang dikeluarkan Lurah Lagaligo, Nomor 474/64/KL/IV/2019, tanggal 25 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI PERTAMA, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2018 antara keduanya mulai sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya tersebut;
  - Bahwa saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. SAKSI KEDUA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2018 antara keduanya mulai sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar tersebut;
  - Bahwa saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Plp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya yang resmi dan sah, meskipun telah dipanggil

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Plp



secara resmi dan patut sebagaimana yang dikehendaki pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah, karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon diajukan dengan alasan bahwa sejak tanggal 6 April 2018, Pemohon mendapati Termohon berduaan dalam sebuah kamar dengan laki-laki lain, pada waktu itu juga Pemohon mengusir Termohon. Dengan kejadian tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan selama 1 tahun lamanya dan tidak pernah kembali menemui Pemohon bahkan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang telah dilakukan pemeteraian secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai



dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa P.2 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut :

Saksi Pertama Pemohon menerangkan :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2018 antara keduanya mulai sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Saksi Kedua Pemohon menerangkan :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2018 antara keduanya mulai sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
  1. ANAK PERTAMA BIN PEMOHON, umur 4 tahun;
  2. ANAK KEDUA BINTI PEMOHON, umur 3 tahun;

Anak tersebut satu orang ikut bersama Termohon, satu orang ikut bersama Pemohon.



- Bahwa sejak bulan April 2018 antara keduanya mulai sering bertengkar yang terus menerus;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa alamat dan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi di Indonesia (Ghoib);
- Bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan dan para saksi telah menasehati Pemohon untuk tidak menceraikan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena telah ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar dan puncak ketidak harmonisannya terjadi 1 tahun 4 bulan yang lalu dimana saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta antara sudah tidak ada komunikasi bahkan alamat dan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi di Indonesia (Ghoib), sejak saat itu sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.

*Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Plp*



Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk lebih mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

*Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rusman S, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusman S, S.E.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 165.000,-
4. PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)